

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 – 2045

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya maka naskah akademik ini dapat tersusun dengan baik. Apresiasi setinggi – tingginya bagi seluruh tim yang telah bekerja sama dengan baik sehingga naskah akademik ini dapat terwujud menjadi dasar pertimbangan akademik bagi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045.

Sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Keberadaan Dokumen ini menjadi penting karena akan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan.

RPJPD merupakan wujud cita – cita dan mimpi yang ingin diwujudkan secara bertahap dalam jangka waktu Panjang. Oleh karena itu keterlibatan berbagai pihak sangat diperlukan. Upaya mewujudkan cita – cita dan mimpi membutuhkan Kerjasama dan kerja cerdas banyak pihak.

Salam Hormat,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Harso Susilo, ST, MM

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | 1 |
| KATA PENGANTAR..... | 2 |
| DAFTAR ISI..... | 3 |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 5 |
| A. Latar Belakang..... | 5 |
| B. Sasaran..... | 9 |
| C. Identifikasi Masalah..... | 9 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik..... | 10 |
| E. Metode Penyusunan Naskah Akademik..... | 11 |
| BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS..... | 14 |
| A. Kajian Teoritis..... | 33 |
| B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma..... | 35 |
| C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat..... | 35 |
| D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara..... | 39 |
| BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN TERKAIT..... | 41 |
| BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS..... | 47 |
| A. Landasan Filosofis..... | 47 |
| B. Landasan Sosiologis..... | 48 |
| C. Landasan Yuridis..... | 51 |
| BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI..... | 53 |
| A. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah..... | 53 |
| B. Ketentuan Umum dan Materi yang akan diatur..... | 53 |
| BAB VI PENUTUP..... | 63 |
| A. Simpulan..... | 63 |
| B. Saran..... | 63 |

| | |
|--|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 64 |
| LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG RPJPD TAHUN 2025 – 2045..... | 67 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan dan pembangunan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perencanaan dan pembangunan diibaratkan sebagai tubuh yang diantara satu organ dengan organ lainnya memiliki keterkaitan yang melekat. Hal ini disebabkan pembangunan membutuhkan perencanaan dan perencanaan harus dilaksanakan dalam pembangunan, baik pada tingkat pemerintahan pusat maupun pada tingkat pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses perumusan alternatif-alternatif untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Perencanaan pembangunan berperan sebagai langkah awal yang akan menjadi pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan di pusat maupun daerah. Proses perencanaan pembangunan daerah juga menyangkut perencanaan pembangunan bagi suatu wilayah dengan berbagai komunitas, lingkungan, serta kondisi sosial yang berada di dalamnya.

Dalam rangka mewujudkan suatu sistem perencanaan pembangunan yang ideal, maka sistem perencanaan ini dilakukan dengan penyusunan secara berjenjang sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Disamping itu, dalam Pasal 263 (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan

sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pada pasal 264 ayat (1), dinyatakan bahwa RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu pelibatan banyak pihak merupakan bagian dari proses penyusunan kedua dokumen tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) diwujudkan dalam visi, misi, dan arah pembangunan daerah dengan mencerminkan cita-cita kolektif yang ingin dan akan dicapai oleh masyarakat Provinsi Jawa Tengah berikut strategi untuk mencapainya. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah seharusnya mampu mencerminkan kebutuhan realitas suatu daerah dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah digunakan sebagai alat secara terencana untuk memperbaiki penggunaan sumber daya-sumber daya publik yang tersedia sebuah daerah tertentu. Sehingga proses penyusunannya perlu dilakukan secara aspiratif mendengarkan dan memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan dan dengan menggunakan pendekatan perencanaan yang tepat untuk menghasilkan substansi yang dapat menjadi langkah tindak pembangunan selanjutnya. Pembangunan yang telah dilaksanakan pada masa lalu menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti untuk dicapai, akan tetapi juga sekaligus mewariskan berbagai permasalahan yang juga masih perlu untuk diselesaikan pada perencanaan selanjutnya. Kondisi tersebut dapat diketahui melalui proses monitoring dan evaluasi pembangunan.

Berdasarkan Pasal 260 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap setiap perubahan. Perencanaan pembangunan juga disusun sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang undangan lebih tinggi. Hal ini juga termasuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah.

RPJPD berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu proses pembentukan Peraturan Daerah harus mengikuti ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang. Sebagaimana ketentuan bahwa pembentukan peraturan perundang – undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang – undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang Daerah diawali dengan penyusunan Rancangan Awal Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk mendapatkan gambaran awal dari visi, misi dan arah pembangunan daerah. Tahapan selanjutnya draft tersebut dibawa dan didiskusikan dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan Konsultasi Publik dan selanjutnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD. Musrenbang dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh masukan dan komitmen dari seluruh masyarakat terhadap rancangan RPJPD. Pada tahap ketiga dilakukan penyusunan rancangan akhir RPJPD yang telah mengakomodasikan masukan dari masyarakat. Kemudian selanjutnya akan ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJPD dibawah koordinasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum. Selanjutnya, rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada DPRD untuk diproses lebih lanjut dan disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD, dalam hal ini Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, pada pasal 38 ayat (2), disebutkan bahwa Bupati/wali kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan pasal 56 ayat (2) undang – undang tersebut, rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang – Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Naskah Akademik ini memuat kajian yang komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, naskah ini juga berperan sebagai alat bantu bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun dokumen RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Penyusunan Perda ini termasuk dalam Program Legislasi Daerah

(Prolegda) Provinsi. Berdasarkan Pasal 35 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 penyusunan Prolegda Provinsi untuk penyusunan daftar rancangan peraturan daerah Provinsi didasarkan atas salah satunya adalah rencana pembangunan daerah.

Berkaitan dengan substansi yang diatur dalam Rancangan RPJPD ini penyusunan Rancangan RPJPD mempedomani beberapa ketentuan yang terdiri atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelerasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045. Beberapa hal terkait substansi yang penting untuk terdapat di dalam Draft RPJPD antara lain adalah mengenai periodisasi dan menjaga jumlah sasaran visi, misi pembangunan, arah pembangunan dan indikator utama pembangunan yang meliputi visi, 5 (lima) sasaran visi, 8 (delapan) misi pembangunan dan 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

B. Sasaran

Sasaran dari naskah akademik ini adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), para pemangku kebijakan, swasta dan masyarakat.

C. Identifikasi Masalah

Pembangunan dalam sebuah negara dan daerah membutuhkan sebuah kesepakatan cita – cita yang ingin dicapai dan diraih dalam jangka waktu tertentu. Kesepakatan tersebut akan menjadi panduan dalam melangkah dalam bentuk program/kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk sebesar 34 Juta Jiwa memerlukan kesepakatan mengenai cita – cita pembangunan yang ingin diraih baik dalam jangka waktu Panjang, menengah dan tahunan. Pembangunan tersebut diharapkan mampu memberikan perbaikan bagi kehidupan masyarakat dan menyelesaikan masalah pembangunan. Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan diselesaikan melalui naskah akademik ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan sejak 2025 hingga 2045?
2. Apa yang menjadi urgensi pokok yang harus diatur dalam perencanaan pembangunan jangka Panjang tersebut?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045?
4. Apa yang akan menjadi sasaran, ruang lingkup, jangkauan serta arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045?

D. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari naskah akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2045 adalah sebagai berikut:

1. Memberi pemahaman tentang pentingnya penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJPD;
2. Memberi pemahaman akan substansi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045;
3. Melakukan identifikasi terhadap permasalahan pembangunan yang harus diselesaikan melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045;

4. Memberikan dasar pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045;
5. Merumuskan kebijakan dan pengaturan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045.

Kegunaan dari naskah akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2045 ini adalah:

1. Sebagai bahan dasar kajian secara ilmiah dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJPD;
2. Sebagai bahan pertimbangan dan pembahasan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD bagi para pemangku kepentingan.

E. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 dilakukan berdasarkan rangkaian proses dalam rangkaian siklus pembangunan. Perencanaan yang menjadi bagian dan substansi penting dari rancangan Perda ini disusun melalui beberapa pendekatan Pendekatan untuk proses dilakukan melalui pendekatan teknokratik, politis dan partisipatif baik yang bersifat *bottom up* dan *top down*. Untuk substansi dilakukan dengan pendekatan holistik tematik, integratif dan spasial. Pendekatan – pendekatan ini dilakukan sesuai dengan arahan Instruksi Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD. Penyusunan naskah akademik ini juga dilakukan dengan melalui penelitian Hukum Yuridis Empiris. Sehingga penelitian untuk naskah akademik ini adalah data primer yang diperkuat dengan studi Pustaka untuk menelaah data sekunder.

Data yang terkait dengan peraturan perundang – undangan data/atau kebijakan yang diperoleh melalui studi Pustaka yaitu antara lain:

1. Peraturan Perundang – undangan baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. Kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan.

Sedangkan data yang diperoleh berkaitan dengan realitas sosial mengenai kebutuhan masyarakat (dinamika permasalahan) akan pembangunan diperoleh melalui:

1. *Focus Group Discussion* (FGD).

FGD dilakukan guna penyusunan *Background Study* pada berbagai sektor dan tema pembangunan. FGD dilakukan pada beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang melibatkan akademisi, pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan lain – lain. FGD dilakukan dengan mengambil beberapa tema tertentu yang berkaitan dengan hipotesa masalah yang ingin diselesaikan melalui dokumen perencanaan pembangunan.


2. Studi Pustaka atas kebijakan

Studi Pustaka dilakukan pada beberapa jurnal, buku yang berkaitan dengan hukum, perencanaan pembangunan dan buku – buku lain yang berkaitan.

Proses tersebut dilakukan dalam tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 yang meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Identifikasi Permasalahan
2. Tahap Penyusunan Naskah Akademik
3. Tahap Konsultasi

Sedangkan untuk teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Teknik Analisis Kualitatif. Teknik Analisis Kualitatif merupakan teknik analisis yang dipergunakan melalui proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan – bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.



Gambar 1.1
Jadwal dan Proses Penyusunan Rancangan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2045

Berdasarkan gambar di atas, proses penyusunan RPJPD Tahun 2025 – 2045 dilakukan dengan Tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RPJPD melalui *brainstorming* dengan masyarakat, penjaringan masukan melalui media sosial, *focus group discussion* dengan pakar, praktisi, dan akademisi dan hasilnya menjadi bahan penyusunan rancangan awal RPJPD;
2. Konsultasi Publik rancangan awal RPJPD;
3. Konsultasi Rancangan Awal RPJPD ke Kementerian Dalam Negeri;
4. Penyusunan Rancangan RPJPD;
5. Musrenbang RPJPD;
6. Pembahasan Raperda RPJPD bersama DPRD;
7. Evaluasi Raperda RPJPD kepada Kementerian Dalam Negeri;
8. Penetapan Peraturan Daerah RPJPD.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsepsi Perencanaan

Perencanaan dapat digambarkan sebagai suatu jembatan yang menjadi penghubung antara masa sekarang dengan masa mendatang yang hendak dituju. Jembatan yang hendak dibangun tersebut harus diketahui posisi dan lokasinya. Tindakan yang perlu dilakukan serta tujuan yang hendak dituju. Perencanaan juga merupakan tindakan pengambilan keputusan di awal terkait apa, bagaimana, dan siapa yang berkaitan dengan suatu kegiatan yang berkaitan dengan proses untuk mencapai tujuannya. Perencanaan juga melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai teknis dalam memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan yang ada di masa mendatang. Hal serupa juga dikemukakan oleh Jhingan (2000), perencanaan merupakan salah satu teknik/cara dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan maksud dan sasaran politik, sosial, ataupun lainnya yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh badan perencana pusat. Berbagai definisi terkait perencanaan pembangunan selanjutnya diadopsi dalam dokumen peraturan tentang perencanaan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dengan kata lain bahwa arti perencanaan dalam hal ini adalah suatu proses untuk mempersiapkan secara sistematis dengan kesadaran penggunaan sumber daya yang terbatas akan tetapi diprioritaskan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien melalui perumusan kebijakan yang akurat. Perencanaan yang baik memerlukan proses

metodologis yang secara jelas mendefinisikan tahapan-tahapan dalam mencapai solusi yang optimal.

Berdasarkan tujuan organisasi, perencanaan dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis perencanaan, yaitu:

1. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan rencana jangka panjang (lebih dari 5 tahun) untuk mencapai tujuan strategis. Fokus pada perencanaan strategis meliputi organisasi secara keseluruhan. Rencana strategis dapat dipandang sebagai perencanaan secara umum yang menggambarkan alokasi sumber daya, prioritas, dan langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak dalam sebuah organisasi.

2. Perencanaan Taktis

Perencanaan taktis ditujukan untuk mewujudkan tujuan taktis, yaitu melaksanakan bagian tertentu dari rencana strategis. Rencana ini mempunyai jangka waktu yang lebih pendek (yaitu antara 1-5 tahun) dibandingkan dengan rencana strategis. Perencanaan taktis biasanya di buat oleh manajemen puncak dan manajemen menengah dan biasanya diturunkan dari tujuan strategis. Sebagai contoh, suatu perusahaan mempunyai rencana strategis meningkatkan stabilitas suplai bahan baku. Rencana taktis kemudian dikembangkan melalui pembelian bahan baku dari perusahaan pemasok bahan baku yang menjadi lebih efektif dan efisien bagi perusahaan.

3. Perencanaan Operasional

Perencanaan operasional merupakan perencanaan yang diturunkan dari perencanaan taktis. Perencanaan operasional mempunyai fokus yang lebih sempit, jangka waktu yang lebih pendek (kurang dari 1 tahun) dan melibatkan manajemen tingkat bawah.

Adapun perencanaan berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. Rencana induk (*master plan*), yaitu perencanaan yang berfokus pada kebijakan organisasi yang di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan memiliki ruang lingkup yang luas.
- b. Rencana operasional (*operational planning*), yaitu perencanaan yang berfokus pada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program dalam organisasi.
- c. Rencana harian (*day to day planning*), yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin/harian.

Adapun menurut Munir (2002) berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi:

- a. Perencanaan jangka panjang
Perencanaan jangka panjang mempunyai jangka waktu 10 - 25 tahun. Siklus perencanaan yang begitu panjang sehingga perencana memuat analisa rencana-rencana yang bersifat umum dan makro, global, dan belum terperinci. Perencanaan jangka panjang bersifat perspektif, yaitu memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi perencanaan yang berjangka waktu lebih pendek. Perencanaan jangka panjang masih perlu dijabarkan lagi menjadi jangka menengah dan seterusnya dijabarkan menjadi perencanaan jangka pendek.
- b. Perencanaan jangka menengah
Perencanaan jangka menengah yaitu rencana yang mencakup jangka waktu selama 4-10 tahun. Perencanaan jangka menengah disusun berdasarkan perencanaan jangka panjang. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.
- c. Perencanaan jangka pendek
Perencanaan jangka pendek yaitu perencanaan yang mencakup kurun waktu antara 1-3 tahun dan merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang dan jangka menengah. Oleh karena itu

perencanaan jangka pendek disebut juga sebagai perencanaan tahunan atau perencanaan operasional. Perencanaan operasional pada praktiknya merupakan siklus yang selalu berulang setiap tahun. Apabila dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, maka rencana jangka pendek biasanya memiliki tingkat keakuratan yang lebih tinggi karena sudah lebih terperinci dalam penyusunan target dan program/kegiatan.

Hal mendasar dalam tujuan perencanaan adalah kepentingan pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Oleh karena itu makna perencanaan juga berhubungan dengan kinerja sosial budaya masyarakat yang selaras dengan pelestarian lingkungan. Sehingga, hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan akan mempertimbangkan modal sosial dan sumber daya dalam menyokong pembangunan secara berkelanjutan (Rustiadi et al. 2009).

Menurut Handoko (2003) terdapat dua fungsi perencanaan, yaitu (1) Penetapan atau pemilihan tujuan-tujuan organisasi dan (2) Penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program prosedur, metode, sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Sementara itu sebagai suatu proses yang sistematis, perencanaan mampu diwujudkan dalam sejumlah tahap, meliputi (1) identifikasi permasalahan, (2) perumusan tujuan-tujuan umum dan sasaran yang lebih khusus, (3) identifikasi peluang kendala yang muncul, (4) proyeksi keadaan di masa mendatang, (5) pencarian dan penilaian arah pada berbagai alternatif kegiatan, dan (6) penyusunan rencana terpilih yang definitif, termasuk perumusan kebijakan dan strategi yang akan diimplementasikan (Glasson, 1974).

2. Konsepsi Pembangunan

Kartasamitra (1996) mengemukakan bahwa pembangunan merupakan suatu usaha dalam meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh karena itu pembangunan sebagai bentuk perubahan dinamis suatu masyarakat

secara keseluruhan dari suatu keadaan berbangsa atau negara menuju keadaan tertentu yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam konsep ini, terdapat beberapa aspek yang dapat disimpulkan yaitu pembangunan adalah perubahan yang bersifat dinamis. Kedua, perubahan tidak hanya terjadi pada sekelompok orang atau suatu wilayah saja, tetapi berlangsung dalam seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, perubahan berlangsung secara bertahap, dari suatu keadaan menuju keadaan yang baru. Dan keempat, keadaan yang baru cenderung lebih disukai daripada keadaan sebelumnya.

Pembangunan seringkali diartikan sebagai suatu perubahan dan merupakan sesuatu yang semestinya terjadi dalam suatu masyarakat, baik masyarakat maju maupun masyarakat berkembang. Pembangunan merupakan upaya untuk melakukan perubahan guna mewujudkan kondisi yang lebih baik, secara material maupun spiritual. Sehingga pembangunan memerlukan adanya rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu sistem kemasyarakatan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan (Munir, 2002). Pembangunan menurut Suryono (2010) merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terus menerus untuk mencapai kemajuan dan perbaikan hidup yang lebih baik menuju sasaran yang diinginkan. Menurut Siagian (2005), mengatakan bahwa pembangunan sebagai rangkaian usaha dalam mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu negara dan pemerintahan menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. Oleh karena itu, dalam pembangunan terdapat unsur-unsur antara lain sebagai berikut:

- (a) Perubahan, meliputi perubahan dari sesuatu yang dianggap masih kurang menuju kesempurnaan;
- (b) Tujuan, meliputi sasaran yang diarahkan dari, oleh, dan untuk rakyat (manusia) menuju pelestarian, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup yang lebih baik; dan

(c) Potensi, meliputi potensi masyarakat yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Sandy (1995) menyampaikan beberapa poin penting yang berkaitan dengan pembangunan sebagai berikut.

1. Setiap konsepsi pembangunan adalah pemikiran yang harus dapat diwujudkan, bukan sekedar latihan akademis.
2. Perwujudan konsepsi pembangunan haruslah benar-benar dapat menjamin peningkatan kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya.
3. Membangun adalah untuk keperluan masyarakat yang hidup saat ini, namun harus mempertimbangkan daya guna selama mungkin bagi mereka yang hidup di masa datang.
4. Konsepsi pembangunan yang tidak bisa diwujudkan dan lebih banyak menimbulkan kesusahan, keresahan, dan kerugian bagi masyarakat banyak adalah konsepsi yang salah

Pembangunan dilakukan baik di tingkat daerah maupun ibukota. Sehingga pembangunan dilakukan secara nasional dan simultan. Berdasarkan Pasal 1 huruf 2 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pembangunan merupakan sebuah proses yang dilakukan dalam mewujudkan tujuan bangsa dan negara. Begitu banyak faktor yang terlibat dalam pembangunan tersebut dan berbagai faktor ini saling berhubungan satu dengan lainnya. Pembangunan tidak dapat berjalan secara spontan begitu saja, akan tetapi melalui suatu proses yang disebut dengan perencanaan pembangunan, namun pemerintah dalam hal ini menjadi poros penting terutama dalam proses perencanaan. Perencanaan pembangunan merupakan suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien.

3. Konsepsi Perencanaan Pembangunan Daerah

Todaro (1986) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan usaha secara sadar yang dilakukan oleh suatu organisasi (seperti pemerintah) dalam mempengaruhi, mengarahkan, serta mengendalikan perubahan variabel-variabel pembangunan dari suatu negara atau wilayah selama kurun waktu tertentu sesuai dengan serangkaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila dikaitkan dengan perencanaan pembangunan daerah, maka perencanaan pembangunan yang dilaksanakan daerah akan selalu berlangsung berdampingan dengan proyek pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kesatuan tata-cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka waktu tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat maupun daerah. Sehingga, perencanaan pembangunan daerah selain menggambarkan kepentingan lokal juga merupakan penjabaran dari perencanaan pusat (nasional). Secara prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan merujuk kepada keterkaitan yang tidak terpisahkan antara kebutuhan pembangunan dan penyelenggara pemerintah. Perencanaan dilakukan sebab kebutuhan pembangunan yang lebih besar dibandingkan dengan sumber daya yang tersedia. Dalam

perencanaan dapat dirumuskan berbagai kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberikan hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang tersedia dalam pembangunan.

Menurut Munir terdapat empat elemen dasar dalam perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Merencanakan Berarti Memilih

Perencanaan merupakan proses memilih diantara berbagai kegiatan yang diinginkan sebab tidak semua yang diinginkan tersebut dapat dilakukan dan tercapai secara simultan.

2. Perencanaan Merupakan Alat Pengalokasian Sumber Daya

Perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan mengenai bagaimana penggunaan sumber daya yang tersedia sebaik-baiknya.

3. Perencanaan Merupakan Alat untuk Mencapai Tujuan

Konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan.

4. Perencanaan Untuk Masa Depan

Tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang dan oleh sebab itu perencanaan akan selalu berkaitan dengan masa mendatang.

Berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi, perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan makro, perencanaan sektoral, perencanaan regional, dan perencanaan mikro.

- a. Perencanaan pembangunan makro merupakan perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Dalam perencanaan makro akan dilakukan kajian mengenai laju pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai dan akan direncanakan, jumlah pertumbuhan tabungan masyarakat dan pemerintah, berbagai hal terkait proyeksi di masa mendatang, dan hal-hal lainnya secara makro dan menyeluruh. Kajian ini dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu perencanaan, dengan menganalisa

berbagai variabel ekonomi mikro. Perencanaan makro ini dilakukan dengan melihat dan memperhitungkan secara cermat keterkaitannya dengan perencanaan sektoral maupun regional.

- b. Perencanaan sektoral merupakan perencanaan yang dilakukan melalui pendekatan berdasarkan sektor. Sektor adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri serta tujuannya. Pembagian menurut klasifikasi fungsional seperti sektor dilakukan untuk mempermudah perhitungan-perhitungan dalam mencapai sasaran makro. Sektor-sektor ini mempunyai ciri-ciri yang berbeda satu sama lain. Sektor – sektor ini juga memiliki daya dorong yang berbeda dalam mengantisipasi investasi yang dilakukan pada masing-masing sektor. Meskipun pendekatan ini menentukan kegiatan tertentu, oleh instansi tertentu, pada lokasi tertentu, faktor lokasi pada dasarnya dipandang sebagai tempat atau lokasi kegiatan saja. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan perencanaan lainnya yang terutama bertumpu pada lokasi kegiatan.
- c. Perencanaan dengan dimensi pendekatan regional menitikberatkan pada aspek lokasi dimana kegiatan dilakukan. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda dengan instansi-instansi di pusat dalam melihat aspek ruang pada suatu daerah. Departemen/lembaga pusat dengan visi atau kepentingan yang bertitik berat sektoral melihat "lokasi untuk kegiatan", sedangkan sebaliknya pemerintah daerah dengan titik berat pendekatan pembangunan regional (wilayah/daerah) melihat "kegiatan untuk lokasi". Kedua hal ini akan memberikan pandangan yang berbeda antar instansi sehingga menghasilkan usulan yang berbeda pula. Pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan daerah mengupayakan pendayagunaan ruang di daerahnya, mengisinya dengan berbagai kegiatan (sektoral) sedemikian rupa sehingga menghasilkan alternatif pembangunan yang terbaik bagi daerah tersebut. Pilihan daerah terhadap alternatif yang tersedia dapat menghasilkan

pertumbuhan yang tidak optimal dari sudut pandang sektor yang melihat kepentingan nasional secara sektoral. Dengan demikian, pendekatan yang berbeda tersebut perlu dipadukan dalam perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari pembangunan sektor-sektor di berbagai daerah, dan pembangunan daerah/wilayah yang bertumpu pada sektor-sektor secara nasional.

- d. Perencanaan mikro adalah perencanaan secara rinci dalam perencanaan tahunan. Perencanaan mikro merupakan penjabaran rencana-rencana baik makro, sektoral, maupun regional ke dalam susunan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggarannya.

Sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai lima tujuan dan sasaran pokok. Tujuan dan sasaran pokok tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil.

Proses perencanaan pembangunan dikelompokkan menjadi 2 (dua) pendekatan sistem dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan yaitu dari atas ke bawah (*top down planning*) dan perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up planning*). Pendekatan *top-down* pada dasarnya menggunakan logika berpikir dari atas kemudian melakukan pemetaan ke bawah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan.

Pendekatan top-down identik dengan *command and control* (keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada kejelasan perintah dan pemantauan atasan kepada bawahan). Sementara itu, perencanaan secara *bottom-up* merupakan penjabaran dari rencana induk kedalam rencana rinci. Proses perencanaan yang dilakukan dari bawah keatas dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti disebabkan lebih berdasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat. Pandangan pendekatan ini timbul dikarenakan proses penyusunan perencanaan dilakukan dengan mengenali kebutuhan masyarakat secara langsung terkait dengan pelaksanaan dan dampak dari kegiatan yang direncanakan.

Berdasarkan uraian diatas perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan dan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan memberikan dampak terhadap pembangunan dan menjadi faktor kunci keberhasilan sesuatu pembangunan. Sehingga dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya memperhatikan berbagai faktor yang kemungkinan akan memiliki pengaruh pada keberhasilan pelaksanaan pembangunan, seperti:

1. Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk mencurahkan dana yang besar dalam pembangunan sarana dan prasarana sosial ekonomi, dan membuka isolasi daerah
2. Keterbatasan sumberdaya manusia di wilayah terbelakang, yang antara lain menjadi penyebab dan sekaligus akibat keterbelakang itu;
3. Lemahnya semangat dan kemampuan bersaing dalam menghadapi sistem ekonomi yang terbuka dan tantangan global;
4. Sulitnya menarik investasi swasta sebagai sumber dan memacu pertumbuhan wilayah, terutama investasi yang membuka kesempatan kerja dengan *multiplier effect* yang besar.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah dapat diartikan sebagai proses penyusunan rencana yang mempunyai

rentang waktu tertentu yang merupakan rencana operasional dari rencana jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek yang memuat langkah-langkah penetapan tujuan serta pemilihan kebijakan maupun program kegiatan yang akan menjawab kebutuhan masyarakat setempat.

4. Konsep Negara Kesejahteraan

Memperbaiki kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui sistem pemerintahan merupakan konsep negara kesejahteraan (M. Riyanto dan Vitalina Kovalenko, 2023). Mewujudkan kesejahteraan merupakan bagian dari tujuan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah. Pengurangan kesenjangan masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan juga merupakan bagian dari tujuan kesejahteraan. Terdapat berbagai sudut pandang dalam memahami dan mengimplementasikan konsep kesejahteraan. Akan tetapi gagasan besar atas negara kesejahteraan adalah bentuk dari bertanggungjawabnya negara atas warga negaranya, yaitu melalui berbagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat melalui pelayanan, bantuan, perlindungan dan upaya preventif atas berbagai masalah – masalah sosial.

Konsep negara kesejahteraan juga merupakan bagian dari apa yang dicita – citakan oleh Bangsa Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 34 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa ”Fakir Miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh negara”. Kedua pasal dalam Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menjadi dasar yuridis berbagai upaya baik perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan. Oleh karena itu mewujudkan proses dan substansi perencanaan yang baik juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan negara kesejahteraan.

5. Perencanaan Pembangunan Yang Berkeadilan

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan hendaknya selain mampu mewujudkan kesejahteraan, diharapkan juga mampu mewujudkan keadilan. Upaya mewujudkan keadilan dilakukan sejak perencanaan atas pembangunan dilakukan. Penyusunan program/kegiatan diarahkan mampu menyentuh berbagai kalangan, terutama masyarakat dan kelompok masyarakat yang membutuhkan. Keadilan merupakan salah satu yang ingin diwujudkan dalam kehidupan berbangsa bernegara Bangsa Indonesia. Keadilan terdapat dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam sila kelima Pancasila harus diwujudkan dalam perencanaan pembangunan dengan mengupayakan bahwa hasil perencanaan pembangunan dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Pembangunan nasional berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan salah satu prinsip adalah berkeadilan. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan sebagai salah satu tujuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) undang – undang tersebut.

6. Siklus Perencanaan Teoritis

Secara teoritis, perencanaan sebagai proses digambarkan sebagai sejumlah tahapan kegiatan yang membentuk siklus. Conyer dan Hills (1984) dalam model proses perencanaannya menyatakan bahwa perencanaan membutuhkan kerangka organisasi dalam implementasinya agar dapat dilakukan secara spesifik dan efisien. Walaupun perencanaan merumuskan hal yang komprehensif, pelaksanaannya harus dilakukan secara sektoral agar tujuan pelaksanaannya dapat tepat dan efektif. Perencanaan merupakan metode, yaitu tujuannya harus disusun secara spesifik dan mengacu pada hasil yang jelas di kemudian hari. Conyer juga menekankan

pentingnya memformulasi sasaran dan urgensi pengumpulan serta analisis data untuk memperoleh hasil yang baik. Hasil yang baik akan diperoleh dengan identifikasi alternatif yang paling representatif dari seluruh alternatif tindakan, yang ditunjukkan dengan pemberian penilaian bagi setiap alternatif, kemudian diseleksi berdasarkan penilaian tersebut. Conyer menekankan pentingnya implementasi, yang urgensinya sama dengan seluruh proses rencana yang telah disusun. Setelah implementasi, hal yang masih dipandang perlu adalah pemantauan dan evaluasi untuk menilai seberapa efektif pelaksanaan rencana yang telah disusun. Perencanaan pada saat ini merupakan proses yang dilakukan secara terperinci bahwa proses perencanaan sebagai suatu siklus yang banyak digunakan pada perencanaan modern. Adapun tahapan-tahapan tersebut terdiri atas pendefinisian masalah, perumusan tujuan dan sasaran, pengumpulan data, analisis, deskripsi alternatif, evaluasi dan seleksi alternatif, implementasi, pemantauan, serta evaluasi.

Siklus perencanaan menunjukkan bahwa setiap tahap akan dilakukan pemantauan. Berbagai tahapan yang dilalui akan berujung pada dihasilkannya berbagai program/kegiatan. Hasil dan dampak dievaluasi dengan tujuan untuk mengetahui apakah sesuai dan/atau mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan pada awal proses perencanaan yang diukur dengan nilai-nilai (tata nilai) yang disepakati.

Mayer (1985) menyatakan bahwa tahapan perencanaan yang rasional terdiri atas:

1. *Assessment of needs*

Kebutuhan adalah permintaan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Penilaian kebutuhan adalah suatu penentuan ukuran kondisi yang terjadi di masyarakat, dimana diharapkan para pembuat keputusan dapat memperbaiki atau memenuhinya.

2. *Determination of goals*

Tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan dengan suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai.

Sumber tujuan biasanya dari konstitusi atau undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. *Design of alternative actions*

Langkah ini untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa alternatif tindakan yang ingin diambil oleh para pengambil keputusan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. *Estimation of consequences of alternative actions*

Langkah ini berisi analisis atas alternatif tindakan yang telah diidentifikasi atau dirancang di atas untuk dapat diketahui kekuatan atau kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

5. *Specification of objectives*

Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil yang akan dicapai/dapat diukur yang merupakan suatu definisi operasional dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. *Selection of course of action*

Dalam langkah ini adalah pemilihan tindakan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh para pengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kekuatan dan kelemahan dari setiap alternatif tindakan.

7. **Perencanaan Strategis**

Menurut Bryson (2007) Perencanaan strategis merupakan sebuah langkah yang berdisiplin untuk membuat keputusan mendasar yang membentuk kondisi dan mengarahkan bagaimana menjadi organisasi (entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (entitas lainnya), dan mengapa organisasi (entitas lainnya) mengerjakan hal seperti itu sesuai dengan batasan pada konstitusionalnya. Definisi ini menekankan tiga aspek: Pertama, keputusan strategis adalah keputusan mendasar, bukan keputusan tingkat rendah. Oleh karena itu, perencanaan strategis memerlukan pengumpulan informasi yang komprehensif dan eksplorasi berbagai alternatif. Kedua, keputusan yang dibuat selama perencanaan strategis memiliki urgensi yang cukup tinggi dalam menentukan masa

depan dan arah tindakan organisasi secara keseluruhan. Ketiga, aspek kebijakan dan perundang-undangan memiliki dampak dengan cakupan yang terbatas terhadap perencanaan strategis, sehingga membedakannya dengan pemikiran strategis sektor swasta. Namun, perencanaan strategis juga memungkinkan adanya diskusi dan keterlibatan, dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan dan keyakinan, dan berkontribusi pada proses pengambilan keputusan, termasuk keputusan implementasi.

Perencanaan strategis digunakan untuk pembentukan strategis guna pengambilan keputusan dan implementasinya. Perencanaan strategis tersebut meliputi berpikir strategis, pengambilan keputusan dan merencanakan strategis. Perencanaan strategis bisa diletakkan dalam konteks organisasi publik. Beberapa juga berasumsi bahwa perencanaan strategis sebagai proses berlatih bagi sebuah organisasi atau masyarakat terhadap situasi kondisi masa datang, penentuan tujuan, pengembangan strategi, dan pengukuran hasil. Sudah seringkali terbukti bahwa benturan kekuasaan seperti itu akan mengakibatkan serba terpuruknya proses perencanaan, atau dalam keadaan yang paling ekstrem menghantar pada pudarnya dalam jangka waktu yang lama akan momentum perubahan yang telah dikreasikan oleh para perencana strategis. Untuk mencegah hal tersebut Bryson (2007) membuat suatu model sepuluh langkah strategi, yang pijakannya bertolak dari keabsahan dimensi rasionalitas politik, agar demikian memungkinkan tiba pada konsensus mengenai isu-isu pokok strategis dan kemudian akan diidentifikasi pada pijakan kedua, yang akan dipersiapkan melalui pendekatan tujuan yang lebih tradisional sifatnya. Secara kongkretnya model tersebut akan dipilah menjadi sepuluh langkah kronologis Bryson (2007), sebagai berikut:

1. Bermula dari suatu proses dan lalu menjaganya agar memuat daya untuk proses di dalam maupun luar organisasi, yakni
 - a. Identifikasi pihak-pihak yang harus dilibatkan dalam proses dan pihak-pihak tertentu yang harus bisa diajak terlibat untuk

memoles proses dan strategi akhir bagaimana yang hendak diraih. Dalam konteks ini suatu upaya analisis terhadap stakeholder merupakan perangkat yang paling cocok.

- b. Penetapan tujuan melalui analisi atas para stakeholder dimaksudkan untuk mencapai konsensus mengenai, tujuan dari proses tersebut, langkah-langkah yang bersifat kompromi, peran, fungsi, dan keterlibatan dari masing-masing didalam proses, dan peran, fungsi, dan keterlibatan dari masing-masing tim perencana, serta penggunaan dari sarana – sarana yang diperlukan untuk proses itu.
 - c. Bentuk suatu panita perencanaan strategis yang akan mengatur dan mengelola seluruh proses.
2. Mengidentifikasi wewenang dari organisasi, yakni
 - a. Uraikan wewenang formal dari organisasi (perundang-undangan, ketentanketentuan, aturan-aturan).
 - b. Uraikan wewenang informal dari organisasi (harapan-harapan implisit dari stakeholder).
 3. Perjelas misi serta nilai-nilai dari organisasi, yakni
 - a. Identifikasi kebutuhan-kebutuhan sosial dan atau politik di mana organisasi akan bergerak lebih baik.
 - b. Terjemahkan kebutuhan-kebutuhan yang telah teridentifikasi itu kedalam suatu alur terdepan dari penjabaran seputar penugasan ataupun misi organisasi.
 - c. Gunakan informasi-informasi dalam upaya melakukan analisis terhadap para *stakeholder*, untuk menjadi bahan pertimbangan sewaktu merumuskan misi maupun nilai-nilai organisasi dengan cermat.
 4. Lakukan suatu analisis SWOT, yakni
 - a. Uraikan keadaan lingkungan dari organisasi, sehingga dapat diidentifikasi hal-hal yang mungkin saja menjadi peluang-peluang maupun hambatan-hambatan bagi organisasi

- b. Uraikan pula dinamika organisasi agar dapat mengidentifikasi kekuatan-kekuatan maupun kelemahan-kelemahan dari organisasi
 - c. Baurkan informasi-informasi yang diperoleh dari uraian atas lingkungan eksternal maupun internal, sehingga dapat teridentifikasi faktor-faktor kritikal apakah yang merupakan penentu kesuksesan bagi organisasi.
5. Identifikasi isu-isu krusial bagi strategi organisasi
 - a. Isu-isu krusial pada strategi adalah hambatan, fundamental, atau kritikal yang akan sangat berpengaruh dalam memformulasikan
 - b. Pemaparan yang lugas mengenai isu-isu tersebut perlu mencakup 3 fase dengan meruntut alur tematiknya
6. Rumuskan strategi-strategi untuk mengendalikan isu-isu krusial tersebut. Ada beberapa tehnik yang memungkinkan diterapkan yakni
 - a. Proses pengembangan strategi lima langkah (spencer, 1989)
 - b. Proses pengembangan SODA (yang mencakup analisis pengembangan pilihan strategi) yang secara sistematis yang menggambarkan sebab akibat yang diwujudkan dalam tahapan diagram dari berbagai aktifitas yang diperlukan dalam mengelola isu-isu yang timbul.
7. Pelajari kembali strategi-strategi yang telah dirumuskan dan tingkatan konsensus, yakni
 - a. Strategi-strategi yang dikembangkan itu patut terus dikaji dan pertimbangkan dengan hati-hati.
 - b. Strategi-strategi yang sudah direvisi akan diajukan kepada pihak-pihak internal (dan eksternal), di mana mereka yang kelak akan memutuskan untuk memberikan persetujuan.
8. Bentangkan suatu “visi menebar kesuksesan” bagi organisasi, yakni
 - a. Mengembangkan suatu misi yang memperjelas, bagaimanakah seharusnya keberadaan organisasi itu, serta

- akan berfungsi sebagai bagaimana apabila strategi-strategi yang dirumuskannya telah berhasil dilansir
- b. Uraikan sejauh manakah suatu visi yang jelas dapat merupakan faktor katalisator untuk kemandirian pengelolaan maupun pengaturan (pengambilan keputusan secara otonom berikut pemberdayaannya) dalam hal mekanisme pengorganisasiannya.
9. Bentangkan suatu rencana pengimplementasian yang efektif, yakni
- a. Tentukan aktivitas-aktivitas pengimplementasian yang memang diperlukan
 - b. Terjemahkan aktivitas-aktivitas yang diperlukan itu ke dalam suatu rencana kegiatan secara rinci
 - c. Meskipun terdapat sifat karakteristik yang formal dan sistematis dalam tahapan ini, namun harus selalu diperhitungkan akan peran dan manfaat dari strategi-strategi yang muncul kemudian
10. Evaluasi strategi-strategi serta proses-proses strategi yang saling berselingan waktunya, kemudian berikan pedoman, yakni evaluasi dan apabila dirasa perlu berikan pedoman seputar
- a. Faktor-faktor yang tercakup dalam strategi, dan/atau lengkapi lagi.
 - b. Proses-proses dari perumusan strategi.
- Menjelaskan bahwa strategi dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dilakukan dan mengapa organisasi melakukannya.

8. Perencanaan Pembangunan Terintegrasi

Pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah harus dijalankan secara akuntabel dan demokratis. Pemberian layanan diusahakan untuk diberikan secara berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat miskin dan sosial ekonomi yang adil. Perencanaan pembangunan yang terintegrasi juga membantu percepatan pemberian layanan dengan

menyediakan instrumen yang mengarahkan ke mana pembangunan harus diprioritaskan dan dilakukan (Gueli, Liebenberg & Van Huyssteen, 2007). Perencanaan pembangunan terintegrasi sejatinya telah mulai diterapkan di Indonesia sejak bergulirnya otonomi daerah. Hal tersebut ditandai dengan diterbitkannya berbagai regulasi yaitu antara lain Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Undang-undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah beserta turunannya. Hal ini melahirkan Sistem *Integrated Developmet Planning* (IDP) atau Perencanaan Pembangunan Terintegrasi (PPT) (StepSA, 2010).

Pembangunan terintegrasi terdiri dari sistem yang saling berhubungan untuk mencapai perbaikan meliputi ekonomi, fisik, sosial dan lingkungan daerah. Kunci untuk seluruh proses pembangunan terintegrasi adalah kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Kebijakan tersebut harus dipertimbangkan dalam rangka memelihara hubungan satu sama lain. Sinergi antara berbagai komponen yang ada harus berjalan beriringan sedemikian rupa sehingga efek dari pembangunan terintegrasi akan lebih terasa dibandingkan setiap komponen berjalan masing-masing. Pembangunan terintegrasi dapat diartikan sebagai proses yang saling terhubung dalam perencanaan program dari berbagai sektor dengan memastikan partisipasi semua *stakeholder* terkait, yang kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Penyusunan norma – norma pada Rancangan Peraturan Daerah ini menggunakan beberapa prinsip sebagaimana yang telah diatur di dalam regulasi. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia dijalankan berdasarkan regulasi yang mengatur baik dari sisi proses, mekanisme hingga substansi yang harus dituangkan. Beberapa regulasi yang digunakan tersebut antara lain adalah:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang pada periode Tahun 2025 – 2045 terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan di dalam mekanisme, tahapan dan substansi. Hal ini disebabkan kebutuhan akan dokumen perencanaan pembangunan yang harus semakin terukur pencapaiannya baik mulai jangka panjang, menengah dan pendek.

Perubahan signifikan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk ke depan diwujudkan melalui terbitnya beberapa ketentuan yaitu :

1. Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
2. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelerasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045.

Ketentuan ini bersifat *Lex Speciali Derogat Lex Generali*, yaitu bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Pada kedua ketentuan tersebut terdapat aturan yang lebih detil mengenai waktu penyusunan, pembahasan, hingga besaran baseline dan sasaran. Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 secara spesifik memerintahkan salah satunya kepada Gubernur bersama DPRD untuk segera membahas RPJPD Provinsi Tahun 2025 – 2045 yang selaras dan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025 – 2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah paling lambat Minggu Pertama Bulan Agustus 2024. Pengaturan waktu penetapan ini menjadi lebih spesifik jika dibandingkan pengaturan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Sebagaimana ditentukan oleh regulasi maka diharapkan penyusunan Rancangan RPJPD diharapkan dapat ditetapkan tepat waktu. Guna mencapai ketepatan waktu dalam penetapan Peraturan Daerah tersebut, maka proses penyusunan Rancangan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 telah dimulai sejak Bulan Juli 2023 yaitu dengan pelaksanaan *Kick Off Meeting* RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045. Untuk selanjutnya telah dilakukan beberapa kali *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat guna *Brainstorming* “Rembug Bareng Jawa Tengah 2045” di 16 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah wilayah barat, tengah dan timur untuk mendapatkan saran, usulan dan masukan bagi Rancangan Awal RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045.

Kesimpulan hasil *brainstorming* tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sektor pertanian dalam arti luas di Jawa Tengah dalam 20 tahun yang akan datang akan tetap menjadi sektor unggulan daerah serta merupakan bentuk upaya perwujudan kemandirian pangan:
 - a. Dari sisi hulu atau produksi, permasalahan yang terjadi antara lain terkait lahan (kepemilikan, ketersediaan, kualitas), ketersediaan dan kualitas air, sarpras (alsintan, alat tangkap, gudang, RPH, bibit/benih, pupuk (subsidi pupuk dengan kartu tani dijumpai permasalahan di lapangan), pakan, irigasi, jalan usaha tani), teknologi, kondisi lingkungan (pencemaran, pendangkalan, sampah);
 - b. Dari sisi hilir atau paska produksi, permasalahannya terkait dengan manajemen stok, kestabilan harga, kemasan produk, standarisasi produk, teknologi dan inovasi produk, serta kualitas dan keterampilan SDM;
 - c. Regenerasi sumber daya manusia pertanian terhambat, yang disebabkan antara lain mindset tentang menjadi petani yang tidak bisa “kaya”, keterampilan/keahlian SDM kurang, jaminan bekerja di sektor pertanian yang rendah (biaya produksi masih lebih besar dari pendapatan yang akan diterima);
 - d. Kebijakan dan upaya yang dapat dilakukan antara lain:
 - Perbaikan di sisi hulu atau produksi, terutama dalam menjamin biaya produksi pertanian tidak lebih besar dari pendapatan yang diterima oleh para petani;
 - Pengembangan pertanian terintegrasi (hulu hilir) dan ramah lingkungan yang dapat dimulai dari kelompok masyarakat terkecil, dari rumah tangga, kelompok rumah tangga, sampai di tingkat daerah;
 - Pengembangan pertanian berbasis korporasi;
- 2) Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan menjadi hal penting untuk tetap dilaksanakan dalam 20 tahun yang akan datang dalam rangka mendukung daya dukung dan daya tampung yang saat ini sudah mengalami penurunan:

- a. Semakin berkurangnya sumber-sumber mata air yang disebabkan oleh berkurangnya kawasan serapan air karena alih fungsi lahan, terjadinya kebakaran hutan dan lahan, pembalakan hutan;
- b. Terjadinya penambangan ilegal karena lemahnya perijinan, pengawasan, dan penegakan hukum oleh pemerintah provinsi, serta tidak dilakukannya reklamasi di daerah bekas tambang yang berakibat pada menurunnya kualitas lahan bekas tambang;
- c. Meningkatnya pencemaran air dan tanah yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat dan dunia usaha karena rendahnya pengetahuan masyarakat, perijinan, dan pengawasan, serta penegakan hukum;
- d. Pengelolaan sampah yang masih belum optimal;
- e. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya menjaga sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk keberlanjutan kehidupan ke depan;
- f. Peran pemerintah dalam pengembangan program-program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup belum optimal karena seringkali program pemerintah tidak berkelanjutan dan tanpa pendampingan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- g. Perubahan iklim yang tidak bisa dihindari lagi dampaknya saat ini dan sampai 20 tahun yang akan datang;
- h. Kurangnya sinergi pelaksanaan program dan gerakan penyelamatan sumber daya alam dan lingkungan hidup antara pemerintah dan berbagai kelompok masyarakat maupun dunia usaha;
- i. Kebijakan dan upaya yang dapat dilakukan:
 - Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang ada saat ini dinikmati oleh generasi sekarang, akan dapat dinikmati juga oleh generasi yang mendatang, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal, dan mempertimbangkan efek domino yang akan terjadi;

- Membangun budaya di masyarakat untuk merubah perilaku, gaya hidup, dan kesadaran dalam menjaga sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui edukasi sejak dini baik di keluarga maupun sekolah, pendampingan program-program pemerintah secara berkelanjutan;
 - Pembangunan ekonomi sirkular atau konsep pembangunan “*green city*” Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi dengan sektor pertanian, yang dimulai dari rumah tangga dan dapat dikembangkan dalam kelompok rumah tangga sampai daerah;
 - Salah satu contoh aplikasi di masyarakat adalah *Yoso Farm* di Klaten, dengan konsep sistem *homestate* dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara lestari, menghasilkan ekonomi dan pangan secara mandiri, tidak ada sampah yang keluar dari halaman rumah karena semua diolah kembali dan dimanfaatkan untuk pupuk atau pakan atau lainnya yang sifatnya produktif;
 - Sinergi, komitmen bersama untuk pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan;
- 3) Membangun Jawa Tengah berbudaya adalah bagaimana membentuk identitas Jawa Tengah dalam karakter, wajah, cerminan, dan kearifan lokal Jawa sebagai warisan leluhur masyarakat Jawa yang adiluhung berupa etika luhur, berbudi luhur, moral luhur, norma luhur ke dalam pola pikir dan ideologi setiap masyarakat Jawa Tengah, dan mewujudkan dalam perilaku masyarakat Jawa Tengah yang santun, memiliki tata krama tinggi, tepo sliro, unggah ungguh, serta kerukunan.

Hasil *brainstorming* tersebut untuk selanjutnya dijabarkan dan dituangkan menjadi sebuah *logframe* untuk memperinci kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Penyusunan Rancangan Perda Jateng tentang RPJPD Tahun 2025 – 2045 merupakan pondasi dasar bagi perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan. Penggunaan pola baru dengan penetapan *baseline* dan target yang lebih terukur dalam dokumen perencanaan jangka panjang akan berdampak pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dari sisi jangka menengah maupun jangka pendek menjadi jauh lebih terukur pula. Keterukuran ini tentu saja membuat perencanaan pembangunan daerah di satu sisi menjadi lebih terpaku sehingga ruang – ruang penyesuaian hanya bisa dilakukan berdasarkan regulasi. Akan tetapi keterukuran pada perencanaan pembangunan daerah juga akan membuat pengendalian perencanaan pembangunan daerah menjadi lebih mudah dan diharapkan menjadi lebih fokus dalam pencapaian target pembangunan baik secara jangka panjang, menengah dan tahunan. Sehingga upaya – upaya yang disusun juga akan menjadi lebih terukur dan dapat diprediksi secara lebih presisi lebih dini. Penentuan program/kegiatan akan menjadi lebih mudah dan dapat didorong untuk menjadi lebih inovatif sejak dini.

Berkaitan dengan beban keuangan negara, pada beberapa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan maupun menengah dituangkan mengenai perkiraan/proyeksi kebutuhan pendanaan untuk pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun (untuk jangka menengah) dan jangka waktu 1 (satu) tahun (untuk jangka tahunan). Kebutuhan pendanaan tersebut digambarkan baik dari sisi pendapatan, belanja hingga pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan untuk dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang kebutuhan pendanaan tidak diproyeksi karena sesuai dengan ketentuan dalam sistematika Rancangan RPJPD sebagaimana yang tercantum dalam

Inmendgari Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN TERKAIT

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025 – 2045 disusun berdasarkan beberapa regulasi yang terdiri atas:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan struktur dan aturan dasar bagi peraturan di Indonesia. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan rujukan dan pijakan bagi pembentukan regulasi di Indonesia. Oleh karena itu pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 harus dapat dipastikan merupakan bagian dari menjalankan amanat yang menjadi tujuan pembangunan yang terdapat dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan struktur menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan – peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan perencanaan dalam proses pembangunan. Guna menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan negara. Sehingga agar alur dan proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penggunaan sistem perencanaan pembangunan nasional diterapkan baik mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Agar penggunaan sistem perencanaan pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara tertib dan teratur

maka perlu ditetapkan dalam sebuah regulasi, yaitu melalui Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ruang Lingkup dari undang – undang ini meliputi antara lain penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Sehingga perencanaan pembangunan harus dilakukan secara sinergi dan sinkron antar Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan nasional juga meliputi rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan sehingga akan terdapat dokumen produk perencanaan pembangunan yang akan dihasilkan baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini selaras dengan Pasal 3 ayat (3) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan nasional menghasilkan salah satunya adalah rencana pembangunan jangka panjang. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah juga merupakan bunyi dari ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2011 mengatur tentang hirarki, bentuk dan sistematika penyusunan peraturan perundang – undangan. Penerapan Undang – Undang ini dalam proses penyusunan Ranperda tentang RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 adalah untuk menjaga konsistensi dan harmonisasi dengan regulasi lainnya. Sehingga penggunaan Peraturan Daerah untuk mengatur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tersebut harus dapat dipastikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi dan harmonis dengan peraturan perundang – undangan yang sejajar.
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini mengatur tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui undang – undang ini diatur pula mengenai pembagian urusan dan kewenangan masing – masing pemerintah daerah. Hal ini menjadi dasar dan pijakan mengenai kewenangan di dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang didalamnya mengatur tentang kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Untuk penyusunan Rancangan RPJPD ini juga merupakan bagian dari menjalankan amanat regulasi yang terdapat dalam undang – undang ini. Hal ini tercantum dalam Pasal 263 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJPD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 264 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu.
Peraturan Daerah ini mengatur juga turut mengatur tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang

daerah. Perda ini juga secara spesifik mengatur mengenai keterkaitan baik dari sisi proses maupun substansi antara penyusunan dokumen perencanaan yang berkelanjutan hingga proses penganggaran yang bersifat lokalitas.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Permendagri ini mengatur tentang sistem, proses dan mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara detil dan terperinci. Pendekatan untuk proses dan substansi yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga turut dijabarkan dalam Permendagri ini. RPJPD dalam Permendagri ini disebutkan sebagai salah satu dari rencana pembangunan daerah selain RPJMD dan RKPD. Hal ini tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a. Pasal 14 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Bappeda menyusun RPJPD dengan berbasis pada *e - planning* yang akan diatur dalam Peraturan Menteri.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara terintegrasi. SIPD digunakan juga untuk merekam dan mendokumentasikan proses perencanaan pembangunan daerah agar dapat dianalisa dan dipergunakan hasilnya bagi pengendalian perencanaan pembangunan daerah. Indikator dan target perencanaan pembangunan daerah jangka panjang dipergunakan dan dimasukkan ke dalam SIPD. Penggunaan SIPD ini juga merupakan dari pelaksanaan Pasal 14 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menegasakan penggunaan *e - Planning* dalam penyusunan RPJPD. Untuk selanjutnya

e - planning tersebut diwujudkan dalam bentuk SIPD. SIPD juga digunakan untuk penyelarasan antara RPJD Provinsi dengan RPJPN Tahun 2025 – 2045.

Terkait penyusunan RPJPD Pemerintah telah menerbitkan beberapa ketentuan yaitu antara lain

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;

Inmendagri ini mengatur tentang instruksi kepada Gubernur bersama DPRD Provinsi untuk segera membahas RPJPD Provinsi Tahun 2025 – 2045 yang selaras dan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025 – 2045 dan RTRW Provinsi. Hal ini tercantum dalam Diktum Kesatu huruf a. Untuk selanjutnya pada Diktum Kedua huruf a disebutkan bahwa Gubernur menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Tahun 2025 – 2045 paling lambat Minggu Pertama Bulan Agustus Tahun 2024. Sehingga mekanisme proses penyusunan dari Rancangan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 berupaya untuk memenuhi batas waktu dari yang telah ditentukan dalam Inmendagri ini.

2. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045.

SEB ini mengatur tentang substansi – substansi yang harus diselaraskan antara RPJPD Provinsi dengan RPJPN Tahun 2025 – 2045 disamping ketentuan:

- a. Mengikuti periode Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025 – 2045;
- b. Berpedoman pada Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025 – 2045;

Juga adalah memastikan keselarasan muatan RPJPD Provinsi pada jumlah sasaran visi, misi pembangunan, arah pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang terdiri atas:

- a. Visi, 5 (lima) sasaran vital, 8 (delapan) misi pembangunan, dan 17 (tujuh belas) arah pembangunan;
- b. 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

Kedua aturan tersebut merupakan aturan tambahan yang mengatur secara spesifik mengenai penyusunan Rancangan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara tersebut, maka pemerintah daerah memiliki peran secara otonom dalam mempercepat dan menciptakan keseimbangan terhadap pertumbuhan dan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah dalam hal ini menjadi suatu bagian integral daripada pembangunan nasional. Sehingga, proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan berjalan seiring dengan pembangunan secara nasional.

Sebagai instrumen yang mendukung agar kegiatan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah terselenggara dengan efektif, efisien, dan tersinkronisasi maka diperlukan penggunaan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional, dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ini dilakukan dengan secara aktif melibatkan perangkat daerah dan pelaku pembangunan berdasarkan pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW, serta hasil

kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan di Provinsi Jawa Tengah dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional.

Dengan berbagai kondisi yang telah disebutkan serta untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, maka diperlukan susunan kebijakan pemerintah yang berkekuatan hukum tetap yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan. Kebijakan pemerintah tersebut adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi kehidupan bermasyarakat saat ini yang semakin kompleks mengakibatkan pemenuhan kebutuhan akibat berbagai keterbatasan diatur oleh negara dan pemerintahannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya terciptanya keteraturan dan keharmonisan dalam lingkungan masyarakat. Dalam pembangunan daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal pengaturan bagi masyarakat yang berada didalamnya secara efektif.

Provinsi Jawa Tengah dengan penduduk sejumlah 37.540.962 jiwa pada tahun 2023 dan dengan karakteristik masyarakat yang heterogen memiliki dinamika perkembangan yang cukup tinggi dalam seluruh aspek kehidupan yang ada. Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang dicerminkan oleh indeks pembangunan manusia (IPM) cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2023 telah mencapai nilai sebesar 73,79. Pembangunan Provinsi Jawa Tengah juga didorong dengan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yang relatif tinggi dengan rata-rata 5% per tahunnya. Dengan segala kondisi dan potensi masyarakat Provinsi

Jawa Tengah, hal ini menggambarkan bahwa dinamika perkembangan kehidupan masyarakat telah berhasil menunjukkan berbagai kemajuan. Akan tetapi, dalam aspek-aspek lainnya, Provinsi Jawa Tengah juga masih menghadapi beberapa tantangan isu strategis, diantaranya permasalahan terkait kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, pelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola kelembagaan, yang akan berimplikasi pada kondisi kemasyarakatan yang ada.

Dinamika dan tuntutan pembangunan oleh masyarakat yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Tengah akan selalu dihadapkan pada perubahan dan ketidakpastian kondisi masyarakat yang terus berkembang, sehingga akan selalu dibutuhkan penyesuaian dan perbaikan dalam rangka pemenuhan kondisi yang terjadi. Dalam hal ini, landasan sosiologis menjadi dasar bagi peraturan daerah di Provinsi Jawa Tengah yang berperan dalam merumuskan kebijakan agar sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini mengacu pada pemahaman bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan sebagai hasil dari berbagai proses interaksi sosial yang berlangsung di dalamnya. Oleh karena itu, peraturan daerah yang akan dilahirkan harus mampu merespons kondisi sosial yang ada dan memiliki keterbukaan terhadap perubahan-perubahan yang terus berkembang, baik saat ini maupun di masa mendatang. Sehingga, peraturan daerah yang disusun diharapkan mempunyai validitas sosiologis, yaitu dibuat relevan dengan kondisi masyarakat, kebutuhan masyarakat, keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, maupun tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, serta kecenderungan dan harapan masyarakat.

Dengan memperhatikan landasan sosiologis ini, Provinsi Jawa Tengah dapat menciptakan peraturan daerah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakatnya, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan harmoni sosial di wilayah tersebut. Landasan

sosiologis yang kuat juga akan membantu dalam menganalisis dampak potensial dari peraturan daerah yang akan diimplementasikan. Dengan memahami dinamika sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya masyarakat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mengantisipasi berbagai dampak yang timbul sebagai akibat dari kebijakan yang diimplementasikan. Hal ini akan memungkinkan penyesuaian peraturan daerah terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sekaligus dengan tujuan menjaga keseimbangan dan harmoni di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Hal ini menjadikan aspek perencanaan memiliki posisi strategis dalam sistem kemasyarakatan setempat. Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang tepat sasaran, adil dan merata, maka diperlukan adanya suatu proses perencanaan yang menjadi kerangka acuan atau pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban menyusun pedoman yang memuat substansi kebijakan arah pembangunan melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Adapun salah satu bentuk kebijakan berupa rencana pembangunan yang bersifat jangka panjang yaitu RPJPD Provinsi Jawa Tengah.

RPJPD merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah selama dua puluh (20) tahun dengan dilengkapi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah. Oleh sebab itu perlu disusun rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah dengan harapan penetapan peraturan daerah tersebut dapat mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah periode 2025-2045.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis berkaitan dengan substansi hukum yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang – Undangan yang baru.

Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi merupakan bagian dari hirarki peraturan perundang – undangan. Peraturan Daerah Provinsi menurut Pasal 1 nomor 7 Undang – Undang 12 Tahun 2011 adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sehingga pembahasan rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat – tingkat pembicaraan yang dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. Untuk selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 ini merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan beberapa Peraturan perundangan – undangan yang meliputi:

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ;

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehingga dengan memperhatikan peraturan – perundangan – undangan tersebut diharapkan rancangan peraturan daerah ini akan:

1. Harmonis dan sinkron dengan peraturan perundangan – undangan lain yang sederajat;
2. Tidak saling bertentangan dengan peraturan perundangan – undangan yang lebih tinggi;
3. Menjadi produk hukum yang solutif dan aplikatif dalam mengatasi permasalahan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk jangka panjang (20 tahun).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 – 2045

Naskah akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. Oleh karena itu sistematika dan materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah ini terdiri atas:

A. Sistematika Peraturan Daerah

Sistematika rancangan Peraturan Daerah ini terdiri atas:

Batang Tubuh Peraturan Daerah

Bab I Ketentuan Umum

Bab II Sistematika

Bab III Pelaksanaan RPJPD

Bab IV Pengendalian dan Evaluasi

Bab V Penutup

Rancangan Peraturan Daerah ini terdiri atas 5 (lima) bab dan 6 (enam) pasal.

Penjelasan

Lampiran Peraturan Daerah

B. Materi Muatan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 ini terdiri atas beberapa bagian yaitu:

Batang Tubuh Peraturan Daerah

1. Ketentuan Umum

Pada bagian ketentuan umum terdapat penjelasan atas kosa kata atau istilah yang digunakan dalam draft Perda ini. Penjelasan atas kosa kata tersebut untuk mewujudkan persepsi yang sama atas istilah yang digunakan dalam draft Perda dan Lampiran Perda. Penjelasan atas istilah atau kosa kata yang digunakan merujuk salah satunya adalah pada regulasi sektor yang telah mengatur sebelumnya.

Beberapa istilah atau kosa kata juga diformulasi sesuai dengan kebutuhan pada Rancangan Perda ini.

Beberapa istilah yang digunakan antara lain adalah :

- a. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

2. Sistematika yang akan dimuat dalam Peraturan Daerah ini berkaitan dengan sistematika pada dokumen RPJPD yang terdapat pada lampiran Peraturan Daerah ini meliputi:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Umum dan Kondisi Daerah

BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis

BAB IV : Visi dan Misi Daerah

BAB V : Arah Kebijakan Dan Sasaran Pokok

BAB VI : Penutup

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Pelaksanaan RPJPD

RPJPD akan dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dimulai sejak Tahun 2025 hingga tahun 2045. RPJPD diimplementasikan dengan melalui bentuk:

- a. RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Gubernur.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima)

tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Dalam penyusunan RPJMD, RPJPD digunakan sebagai pedoman. Visi dan misi yang terdapat dalam RPJMD harus sesuai dengan tidak bertentangan dengan visi misi yang terdapat dalam RPJPD. Hal ini dilakukan agar dapat memastikan bahwa tujuan jangka Panjang yang ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka Panjang dapat terlaksana dan tercapai. Untuk selanjutnya visi, misi dan program Kepala Daerah tersebut akan dijabarkan ke dalam RKPD pada masa periode RPJMD.

- b. RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur.
- c. Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- d. RPJPD menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Menyusun RPJPD Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi dan arah pembangunan dalam kurun waktu Tahun 2025 – 2045.
- e. RPJPD menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

4. Pengendalian dan Evaluasi

Terkait pelaksanaan RPJPD maka akan dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala yang dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

5. Penutup

Pada bagian penutup Peraturan Daerah ditegaskan untuk pengundangan dan penempatan pada Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini terdiri atas Lampiran Draft Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 –

2045. Lampiran RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 disusun berdasarkan amanat dari Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelerasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045. Draft RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2045 ini terdiri atas beberapa bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini dijabarkan terkait Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Pada Bab ini akan dijabarkan terkait Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, Aspek Pelayanan Umum, Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2025 – 2045, Tren Demografi Dan Kebutuhan Prasarana Sarana Pelayanan Publik dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

Pada Bab ini akan dijabarkan mengenai Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis Daerah dan Tantangan Pembangunan Daerah.

Bab IV Visi Dan Misi Daerah

Pada Bab ini dijabarkan mengenai *LogFrame* Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045, Visi Daerah dan Misi Daerah.

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Pada Bab ini akan dijabarkan Arah Kebijakan, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah. Arah Kebijakan untuk periode 2025 – 2045 terbagi atas beberapa tahapan periode, yaitu:

1. Periode 2025 – 2029 adalah Penguatan Landasan Transformasi.
2. Periode 2030 – 2034 adalah Akselerasi Transformasi.
3. Periode 2035 – 2039 adalah Pemantapan Transformasi.

4. Periode 2040 – 2045 adalah Perwujudan Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan.

Pada Bab ini juga dijabarkan Indikator Utama Pembangunan (IUP) baik untuk *baseline* maupun target yang dipetakan berdasarkan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan. Indikator Utama Pembangunan (IUP) pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 ditetapkan sebanyak 45 (empat puluh lima) indikator yang termasuk di dalamnya 7 (tujuh) indikator yang bersifat lokal. Untuk selanjutnya IUP ini akan menjadi panduan dalam penentuan Indikator Utama Pembangunan yang akan digunakan kabupaten/kota dalam RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 - 2045 di Provinsi Jawa Tengah

Untuk mempermudah proses sinkronisasi kebijakan jangka panjang pembangunan nasional dan daerah maka Pemerintah mengeluarkan petunjuk penyelarasan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045. Penyelarasan tersebut meliputi penentuan indikator dan target yang harus digunakan oleh Pemerintah Provinsi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang. Hal ini menjadi pembeda dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang sebelumnya.

Pada Rancangan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045, guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah 2025 – 2045 ditetapkan 6 (enam) sasaran pokok dengan 17 (tujuh belas) arah pembangunan Jawa Tengah. Ke tujuh belas sasaran pokok tersebut diukur dengan indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai pada Tahun 2045 yang disebut dengan Indikator Utama Pembangunan (IUP). Indikator – indikator Utama Pembangunan tersebut bersifat imperatif. Imperatif bermakna bahwa indikator yang digunakan bersifat wajib

untuk diturunkan dan digunakan oleh Pemerintah Provinsi dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045.

Indikator – indikator tersebut akan diupayakan sepenuhnya untuk digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045. Akan tetapi pada saat proses penyusunan terdapat hasil pembahasan dan kesepakatan baru antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengenai penggunaan beberapa indikator dan target yang berbeda dari yang telah diamanatkan dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Perbedaan tersebut terjadi antara lain adalah pada:

1. Indikator Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional untuk literasi dan numerasi; serta Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional untuk literasi dan numerasi. Perubahan tersebut disebabkan karena capaian indikator tersebut untuk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran Kementerian terkait telah melebihi proyeksi *baseline* 2025 pada SEB. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap proyeksi target tahun 2025 indikator tersebut pada Rancangan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045;
2. Indikator Rasio Pajak terdapat perbedaan antara Rancangan RPJPD Jawa Tengah dengan SEB pada penetapan *baseline*. Pada SEB nilai *baseline* sebesar 1,6 sedangkan pada RPJPD Jawa Tengah berdasarkan kesepakatan dengan Kementerian PPN/Bappenas sebesar 1,38. Hal ini disebabkan perbedaan perhitungan proyeksi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Kementerian PPN/Bappenas. Kementerian PPN/Bappenas melakukan proyeksi tanpa mempertimbangkan data realisasi penerimaan pajak tahun 2023 serta mengecualikan data rata-rata tax buoyancy tahun 2020 dengan asumsi efek pandemi Covid-19. Rasio pajak yang disepakati sebesar 1,38 merupakan proyeksi yang sudah menggunakan realisasi

penerimaan pajak 2023 serta menyertakan data tahun 2020 dengan pertimbangan pandemi Covid-19 tidak berdampak signifikan pada penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun sasaran tahun 2045 pada RPJPD Jawa Tengah menggunakan nilai yang sama dengan SEB yakni sebesar 2,3;

3. Indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Kondisi yang sama juga terjadi pada Indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pada Indikator PMTB meskipun sasaran di Tahun 2045 ditetapkan sama dengan SEB yakni 31,8% namun nilai baseline Tahun 2025 pada RPJPD Jawa Tengah 2025 – 2045 ditetapkan lebih rendah dibanding nilai pada SEB. Pada SEB, nilai kontribusi PMTB terhadap PDRB Tahun 2025 sebesar 31,8% sedangkan pada RPJPD Jawa Tengah 2025 – 2045 ditetapkan sebesar 30,19%. Nilai ini mendasarkan pada kesepakatan pembahasan antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan upside potential maupun downside risk terkait investasi Jawa Tengah di tahun 2025 yakni dampak pelemahan ekonomi global, kepastian keberlanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jawa Tengah, maupun kondisi pasca pemilihan presiden, anggota legislatif, maupun kepala daerah di tahun 2024, serta operasional Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan kawasan industri lainnya di Jawa Tengah;
4. Indeks Blue Economy Indonesia (IBEI). Perbedaan target indikator juga terdapat pada Indikator Indeks Blue Economy Indonesia (IBEI). Perbedaan ini terjadi karena terdapat pembaharuan perhitungan dan normalisasi proyeksi target indikator tersebut oleh Kementerian PPN/Bappenas, yaitu pada target di tahun 2025 dan 2045;
5. Indikator Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT). Proyeksi target Indikator EBT dalam bauran energi primer dan indikator Intensitas Energi Primer mengalami perbedaan dari yang telah diamanatkan di dalam SEB. Hal tersebut disebabkan karena penetapan proyeksi target kedua indikator tersebut di dalam Rancangan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 mendasarkan pada penghitungan

yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah;

6. Indikator Konsumsi listrik per kapita. Perbedaan proyeksi target indikator juga terdapat pada target indikator Konsumsi listrik per kapita. Hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil penghitungan proyeksi dengan menggunakan Simple – E, yaitu sebuah aplikasi yang digunakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam menghitung proyeksi konsumsi listrik dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Listrik (RUPTL) terdapat kesenjangan hasil penghitungan. Berdasarkan hasil penghitungan yang didasarkan pada histori realisasi konsumsi listrik per kapita dari Tahun 2014 – 2023 di Provinsi Jawa Tengah diperoleh hasil tren konsumsi listrik masyarakat adalah rata – rata sebesar 3% pertahun. Sehingga penghitungan yang dilakukan oleh Bappenas menjadi tidak realistis karena penghitungan proyeksi target yang ditetapkan adalah sebesar rata – rata 12,5% pertahun;
7. Indikator Indeks Integritas Nasional. Telah terjadi perbedaan penghitungan proyeksi target indikator Indeks Integritas Nasional. Perbedaan tersebut disebabkan karena capaian Indeks Integritas Nasional Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Sehingga target yang ditetapkan untuk target indikator ini menjadi berbeda dengan yang telah ditetapkan dalam SEB;
8. Indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Indikator Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Perbedaan proyeksi target indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) disebabkan karena penghitungan proyeksi target yang dilakukan oleh Bappenas menggunakan skenario penghitungan ambisius pada Sistem Dinamik. Penghitungan dengan pola tersebut menggambarkan penerapan beragam bentuk kebijakan pembangunan rendah karbon yang didukung oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten Kota dan pihak non pemerintah. Sehingga penghitungan dengan pola tersebut

belum mempertimbangkan batasan – batasan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Sehingga pola tersebut tidak menjadi realistis untuk dilaksanakan (misal: Penutupan PLTU).

9. Indikator Prevalensi Stunting. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Nomor: B-08318/D.05/PP.06.02/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Pemutakhiran Target Prevalensi Stunting Nasional dan Provinsi Tahun 2025 dan 2045 telah dilakukan pemutakhiran target penurunan prevalensi stunting yang juga digunakan sebagai angka baseline untuk target prevalensi stunting Tahun 2025. Sesuai hasil pemutakhiran, target prevalensi stunting nasional pada tahun 2025 mengalami perubahan dari sebesar 13,5% menjadi sebesar 18,8%. Penghitungan ini menggunakan pendekatan pencapaian target pada tahun 2045 sebesar 5% dengan skenario pengurangan jumlah stunting baru per tahunnya sebesar 25%. Berdasarkan kondisi tersebut maka target penurunan stunting di setiap provinsi terdapat proyeksi pengurangan jumlah stunting baru sebanyak 26%. Sehingga hal ini berdampak pada target prevalensi stunting yang berbeda antar provinsi. Berdasarkan kondisi tersebut maka terdapat perbedaan target antara yang tercantum dalam Rancangan RPJPD dengan yang tercantum dalam SEB. Untuk target Prevalensi Stunting Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2025 berubah dari 13,5% menjadi 18,0% dan untuk di Tahun 2045 berubah dari 5,5% menjadi 4,5%.

Pada Bab ini juga akan dijabarkan mengenai arah kebijakan pengembangan wilayah pada 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan (WP) Provinsi Jawa Tengah. Sepuluh WP tersebut adalah:

1. WP Bregasmalang
2. WP Petanglong
3. WP Kedungsepur
4. WP Jekuti
5. WP Banglor
6. WP Subosukowonosraten
7. WP Gelangmagelang

8. WP Wonobanjar
9. WP Keburejo
10. WP Cibalingmas

Bab VI Penutup

Pada Bab ini dijabarkan mengenai penegasan dari penggunaan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 untuk pembangunan dan Kaidah Pelaksanaan dari RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dari naskah akademik ini adalah:

1. Penyusunan rencana pembangunan jangka Panjang daerah diperlukan bagi Provinsi Jawa Tengah karena selain merupakan amanat dari peraturan perundang – undangan, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 juga merupakan pedoman dalam upaya mewujudkan cita – cita pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan;
2. Penyusunan rencana pembangunan jangka Panjang daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah karena merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan wakil masyarakat di Pemerintahan dan amanat dari Peraturan Perundang – Undanguan untuk ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

B. Saran

Saran dari naskah akademik ini adalah:

1. Perlunya masukan dari pemangku kebijakan yang lebih luas agar Peraturan Daerah yang dibentuk dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan dari masyarakat;
2. Perlunya penguatan inovasi dalam substansi perencanaan pembangunan jangka Panjang daerah agar perencanaan yang disusun dapat berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, S. A., Afandi, M., & Erdayani, R. (2022). *Pengantar Teori Pembangunan*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.
- Ashari, M., Wahyunadi, & Hailuddin. (2015). Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Perencanaan Partisipatif Tahun 2009-2013). *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 163-180.
- Bryson, J. (2007). *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chupp, M., Madden, R. J., & Yankey, J. A. (2013). *Strategic Planning*.
- Conyers, D., & Hills, P. J. (1984). *An Introduction to Development Planning in the Third World*. John Willey.
- Davidoff, P. (1965). Advocacy and Pluralism in Planning. In A Reader in Planning Theory. *Journal of the American Institute of Planners*, Vol.31.
- Geyer, Y. (2006). *Integrated Development Planning. Handbook Series for Community-Based Organizations*. Institute for Democracy in South Africa (IDASA). Cape Town: Top Copy.
- Glasson, J. (1974). *An Introduction to Regional Planning*. London: Huchthinson and Co Publisher Ltd.
- Gueli, R., Liebenberg, S., & Hussteen, V. (2007). Integrated development planning in South Africa: Lessons for international peacebuilding. *African Journal on Conflict Resolution*, Vol.7(1), pp.89-112.
- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Jhingan, M. (2000). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT.Raja .Grafindo Persada Jakarta.
- Juniawan, W. D. (2019). Sistem Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Melalui Penerapan E-Planning (Studi Kasus pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 285-293.
- Kartasasmitra, G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Kustiwan, I. (2014). *Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

- Listyaningsih. (2014). *Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mayer, R. R. (1985). *Policy and Program Planning, A Developmental Perspective*. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Mulawati, A. H. (2019). *Integrasi Sistem Perencanaan Partisipatif, Teknokratif, dan Politis dalam Perencanaan dan Penganggaran Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota*.
- Munir, B. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Mataram: Bappeda Provinsi NTB.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, diterjemahkan oleh Abdul Rosyid. 1996. *Mewirauahakan Birokrasi: Mentransformasikan Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressido.
- Peet, R., & Hartwick, F. (2009). *Theories of Development: Contentions, Arguments, Alternatives*. New York: The Guilford Press.
- Riyadi, & Bratakusumah, D. S. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah "Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah"*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Riyanto, M., Vitalina Kovalenko (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol.5 No.2. 374 - 388.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2018). *Perencanaan dan pengembangan wilayah*. Jakarta: Crestpent Press .
- Safi'i, H. (2009). *Perencanaan Pembangunan Daerah "Kajian dan Aplikasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. Malang: Averroes Press.
- Sandy, I. M. (1995). *Tanah, Muka Bumi*. Indograph Bakti: FMIPA Universitas Indonesia.
- Saragih, J. R. (2015). *Perencanaan Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sari, F. B. (2021). *Pengantar Perencanaan*. Jakarta: Universitas Krisnadwipayana.

- Seran, M. Y., Hutagalung, S., & Siagian, R. (2023). Membangun Manggarai Barat Dari Desa Melalui Peningkatan Potensi Sumber Daya Manusia. *Jurnal Akademisi Vokasi*, 52-64.
- Siagian, S. P. (2005). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- StepSA. (2010). *Integrated Development Planning, CSIR*. Pretoria: Department of Science and Technology, and HSRC.
- Suryono, A. (2010). *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UM Press.
- Syaodih, E. (2015). *Manajemen Pembangunan Kabupaten dan Kota*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Taufiqurokhman. (2008). *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Todaro, M. P. (1986). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Intermedia.
- Zakaria, J. (2015). *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. Makassar.

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG RPJPD TAHUN 2025 – 2045



GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 – 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan Pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah diperlukan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Tahun 2025-2045 yang menghasilkan sasaran pokok dan arah kebijakan daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum pada semua pihak yang terlibat dalam rencana Pembangunan jangka Panjang daerah tahun 2025-2045 maka diperlukan pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN
2025 - 2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
19. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
20. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
21. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 2

RPJPD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Gambaran Umum dan Kondisi Daerah
 - BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis
 - BAB IV : Visi dan Misi Daerah
 - BAB V : Arah Kebijakan Dan Sasaran Pokok
 - BAB VI : Penutup
- (2) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PELAKSANAAN RPJPD

Pasal 4

- (1) RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Gubernur.
- (2) RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur.
- (3) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (4) RPJPD menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJPD Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi dan arah pembangunan dalam kurun waktu Tahun 2025 – 2045.
- (5) RPJPD menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD secara berkala.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2024
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 – 2045

I. UMUM

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa baik mulai dari tingkat pusat hingga daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan nasional diawali dengan proses perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan yang wajib disusun baik mulai dari tingkat pusat maupun daerah. Perencanaan pembangunan tersebut terangkai dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Telah selesainya periodesasi dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 mendorong pelaksanaan penyusunan RPJPD periode selanjutnya yaitu Tahun 2025 – 2045. Penyusunan RPJPD periode Tahun 2025 – 2045 dilakukan guna memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Hal ini merupakan amanat yang tercantum di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2045. Pelaksanaan RPJPD terbagi dalam beberapa tahapan periodesasi pembangunan perencanaan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJPD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi dan program Gubernur. Untuk selanjutnya RPJMD sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD tersebut merupakan rencana pembangunan tahunan yang memuat

rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 menjadi sangat penting bagi pembangunan di Jawa Tengah. Oleh karena itu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 perlu untuk ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR...